

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor :

Pada hari ini,

Pukul

Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

Berhadapan dengan saya,-----

-----,-----

Notaris di , dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ----

kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :-----

I. **Tuan** , lahir di , ----

pada tanggal

, Warga Negara Indonesia, Ketua Koperasi-----

yang akan disebut, bertempat tinggal di Sar

, Rukun Tetangga , Rukun Warga ,Kelurahan

,

Kecamatan , pemegang Kartu Tanda Penduduk -

Nomor : 5000 ;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-----

sebagaimana tersebut, oleh karena itu berhak dan berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Koperasi

, yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya tercantum

dalam : -----

-Akta Pendirian

-Akta Perubahan

II. **Tuan** , lahir di pada tanggal----

, Warga --

Negara Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Bergulir-

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)-----

yang akan disebut, bertempat tinggal di

, Rukun Tetangga , Rukun Warga , Desa ,-----

Kecamatan _____, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatan-----
tersebut selaku _____ Lembaga Pengelola Dana Bergulir-----
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)-----
yang akan disebut, oleh karena itu bersama-sama sah bertindak-----
untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berkedudukan di Jakarta, Gedung
SPC Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 94, yang -----
dibentuk berdasarkan : -----

- a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan -----
Menengah Republik Indonesia nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006
tertanggal 18-08-2006 (delapan belas Agustus duaribu enam) -----
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana -----
Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang----
telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan -----
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor -----
11/Per/M.KUKM/VI/2008 tertanggal 26-06-2008 (duapuluh enam -
Juni duaribu delapan) tentang Organisasi dan Tata Kerja -----
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, ---
Kecil dan Menengah.-----
- b. Keputusan Menteri Keuangan tertanggal 28-12-2006 (duapuluh ---
delapan Desember duaribu enam) Nomor Kep-292/MK.5/2006 ----
tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi --
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara
Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah sebagai Instansi -----
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan -----
Badan Layanan Umum (PPK-BLU). -----
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan -----
Menengah Republik Indonesia Nomor -----
178/Kep/M.KUKM/XII/2006 tertanggal 29-12-2006 (duapuluh-----

sembilan Desember duaribu enam) tentang Pengangkatan -----
Direksi pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan ----
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. -----

- d. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi-----
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor-----
23/PER/LPDB/2008 tertanggal 06-05-2006 (enam Mei duaribu----
delapan) tentang Pedoman Kebijakan Pinjaman/Pembiayaan -----
Di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi-----
Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.-----
- e. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan -----
Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008--
tertanggal 09-07-2008 (sembilan Juli duaribu delapan) tentang ----
Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. -----

(Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, -----
Kecil dan Menengah ini dan pengganti serta penerima haknya-----
yang sah di kemudian hari selanjutnya disebut sebagai **Penerima**-----
Fidusia). -----

-Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia sebagaimana disebutkan diatas, --
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan secara
sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak. -----

-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan --
terlebih dahulu sebagai berikut :-----

- a. Bahwa, berdasarkan akta perjanjian pinjaman/pembiayaan tertanggal-
hari ini dan akta pengakuan hutang tertanggal hari
ini , keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris-----
berikut seluruh perubahan, penambahan, perpanjangan dan/atau -----
pembaharuannya (keduanya untuk selanjutnya disebut sebagai-----
AKTA) Pemberi Fidusia telah meminjam dan berhutang kepada-----
Penerima Fidusia sebesar Rp

) demikian berikut seluruh perubahan, -----
penambahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya-----
(selanjutnya disebut sebagai POKOK PINJAMAN).-----

- b. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu -----
yang terhutang dan harus dibayar Pemberi Fidusia kepada Penerima -
Fidusia baik POKOK PINJAMAN, bunga, denda dan biaya-biaya -----
lainnya yang timbul berdasarkan AKTA (untuk selanjutnya disebut ----
HUTANG), Pemberi Fidusia setuju untuk memberikan jaminan fidusia-
kepada Penerima Fidusia atas tagihan-tagihan yang dimiliki Pemberi--
Fidusia yang berasal bukan dari POKOK PINJAMAN dan/atau -----
tagihan-tagihan yang berasal dari POKOK PINJAMAN dengan nilai----
penjaminan sebesar Rp.....
- c. Bahwa, untuk menjamin dan memastikan kewajaran dan ketepatan----
dalam pemenuhan kewajiban pembayaran HUTANG Pemberi Fidusia
kepada Penerima Fidusia tersebut, Pemberi Fidusia telah sepakat ----
untuk memberikan jaminan untuk kepentingan Penerima Fidusia -----
dalam bentuk penandatanganan suatu Akta Pemberian Jaminan -----
Fidusia ini (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian) atas tagihan- -----
tagihan yang dimiliki Pemberi Fidusia yang berasal bukan dari-----
POKOK PINJAMAN dan/atau tagihan tagihan yang berasal dari-----
POKOK PINJAMAN, dengan tunduk kepada syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan dalam akta ini. -----
OLEH KARENA ITU, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan -----
tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju -----
untuk membuat Akta Pemberian Jaminan Fidusia atas -----
tagihan-tagihan yang dimiliki Pemberi Fidusia yang berasal bukan-----
dari POKOK PINJAMAN dan/atau tagihan-tagihan yang berasal -----
dari POKOK PINJAMAN dengan tunduk kepada syarat-syarat -----
dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

-----Jaminan Fidusia Atas Tagihan-tagihan-----

1. Untuk menjamin pembayaran kembali secara tepat waktu atas -----
HUTANG Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia yang timbul-----
berdasarkan AKTA, Pemberi Fidusia dengan ini menyerahkan dan-----
mengalihkan kepada Penerima Fidusia, semua hak-hak, kepemilikan -
dan kepentingan Pemberi Fidusia atas tagihan-tagihan yang dimiliki ---
Pemberi Fidusia baik yang berasal bukan dari POKOK PINJAMAN-----
dan/atau tagihan-tagihan yang berasal dari POKOK PINJAMAN yang -
telah ada dan/atau yang akan ada di kemudian hari, yang dimiliki dan-
yang akan dimiliki oleh Pemberi Fidusia selanjutnya disebut sebagai --
"Tagihan-tagihan Yang Dialihkan".-----

Lampiran dari Perjanjian ini memuat rincian dari Tagihan-tagihan -----
Yang Dialihkan, dengan ketentuan bahwa semua Tagihan-tagihan -----
Yang Dialihkan baik yang dirinci ataupun yang tidak dirinci dalam-----
Lampiran tersebut, tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. ---

2. Para Pihak menyetujui bahwa pada tanggal dan hari saat -----
ditandatanganinya Perjanjian ini jumlah nilai keseluruhan dari-----
Tagihan-tagihan Yang Dialihkan yang diberikan oleh Pemberi Fidusia-
kepada Penerima Fidusia adalah tidak kurang dari sebesar-----
Rp.....

yang dalam hal ini ekuivalen dengan 150 % (seratus lima puluh
persen) dari plafond pinjaman/pembiayaan pada saat Perjanjian dan
dari Outstanding setelah penarikan pinjaman/pembiayaan terhitung
sejak tanggal Perjanjian ini, atau jumlah lainnya yang oleh Penerima --
Fidusia dipandang mencukupi yang timbul berdasarkan AKTA. -----

-----Pasal 2 -----

Pengalihan Hak Milik Atas Tagihan-Tagihan Yang Dialihkan -----

1. Pengalihan hak kepemilikan atas Tagihan-tagihan Yang Dialihkan-----
oleh Pemberi Fidusia (termasuk tetapi tidak terbatas pada Tagihan- ---
tagihan yang diuraikan dalam Lampiran) tersebut, berlaku pada saat --

ditandatanganinya Perjanjian ini, dengan demikian Penerima Fidusia adalah pemilik dari Tagihan-tagihan Yang Dialihkan dan Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan bahwa Pemberi Fidusia menguasai Tagihan tagihan Yang Dialihkan untuk dan atas nama Penerima Fidusia. -----
Pengalihan Tagihan-tagihan yang Dialihkan berdasarkan Perjanjian ini juga meliputi setiap dan seluruh Tagihan-tagihan yang telah ada dan/atau yang akan diperoleh Pemberi Fidusia di kemudian hari, dengan demikian tanpa membutuhkan suatu tindakan lebih lanjut atau suatu akta apapun dari Pemberi Fidusia, Pemberi Fidusia melalui Perjanjian ini menyatakan bahwa Pemberi Fidusia hanya menguasai Tagihan-tagihan yang di kemudian hari ada dan akan diperoleh tersebut untuk dan atas nama Penerima Fidusia, dan berdasarkan Perjanjian ini juga dinyatakan bahwa Penerima Fidusia adalah pemilik secara fidusia atas Tagihan-tagihan Yang Dialihkan.-----

2. Para Pihak sepakat bahwa Tagihan-tagihan Yang Dialihkan untuk kepentingan Penerima Fidusia sebagai jaminan untuk pembayaran HUTANG yang timbul berdasarkan AKTA. -----
3. Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk berlaku di kemudian hari bahwa Tagihan-tagihan Yang Dialihkan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia menjadi milik Penerima Fidusia.-----

-----Pasal 3-----

-----Pernyataan Dan Jaminan-----

- Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan kepada Penerima Fidusia, hal-hal berikut ini :-----
- (a). Pemberi Fidusia memiliki hak penuh serta merupakan pemilik yang sah atas Tagihan-tagihan Yang Dialihkan ;-----
 - (b). Tagihan-tagihan Yang Dialihkan tidak pernah dijadikan sebagai objek-jaminan fidusia ;-----
 - (c). Tagihan-tagihan Yang Dialihkan tidak sedang dalam keadaan -----

digadaikan, dialihkan, dibebankan ataupun dijadikan sebagai jaminan-
dalam bentuk apapun ; -----

(d). Pemberi Fidusia menjamin bahwa penandatanganan Perjanjian ini----
dan pelaksanaannya : -----

(i). tidak akan mengakibatkan dilanggarnya ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar Pemberi Fidusia atau peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku.-----

(ii). tidak akan mengakibatkan timbulnya keadaan kelalaian dan/atau -
pelanggaran berdasarkan perjanjian yang mengikat bagi Pemberi
Fidusia, dan/atau-----

(iii). Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini----
tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain dan Perjanjian ini----
memiliki kekuatan yang mengikat serta dapat dilaksanakan -----
sepenuhnya;-----

(e). Kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia yang timbul berdasarkan-----
Perjanjian ini merupakan kewajiban kewajiban yang secara hukum----
adalah sah dan mengikat Pemberi Fidusia sehingga dapat dilakukan --
eksekusi oleh Penerima Fidusia berdasarkan syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini ; -----

(f). Tagihan-tagihan Yang Dialihkan bukan merupakan obyek suatu -----
perselisihan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun dan tidak dalam-
sitaan ; -----

-----Pasal 4-----

-----Janji-Janji-----

Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan menyatakan kepada Penerima ----
Fidusia hal-hal sebagai berikut :-----

(a). Pemberi Fidusia harus menjaga dan mengurus Tagihan-tagihan Yang
Dialihkan agar berada dalam kondisi lancar membayar. Dalam hal ----
terjadi kemacetan Tagihan-tagihan Yang Dialihkan, maka Pemberi----
Fidusia harus dengan segera menggantinya dengan tagihan-tagihan --

dalam kondisi lancar membayar. Tagihan-tagihan dalam kondisi -----
lancar membayar sebagaimana yang diuraikan di atas, dengan -----
sendirinya menjadi bagian dari Tagihan-tagihan Yang Dialihkan, dan --
tunduk pada ketentuan Perjanjian ini. -----

- (b). Pemberi Fidusia harus membayar semua biaya-biaya yang berkaitan -
dengan kelancaran pembayaran dari Tagihan-tagihan Yang Dialihkan,
seluruh pajak-pajak, pungutan-pungutan, beban-beban dan tagihan- --
tagihan yang berkaitan dengan Tagihan-tagihan Yang Dialihkan. -----
- (c). Pemberi Fidusia tidak mempunyai hak untuk menyerahkan dan/atau --
mengalihkan kembali secara fidusia atas Tagihan-tagihan Yang-----
Dialihkan kepada pihak lain. -----

-----Pasal 5-----

-----Laporan Berkala-----

Pemberi Fidusia harus secara berkala (paling sedikit setiap enam bulan---
sekali atau setiap waktu apabila diminta oleh Penerima Fidusia atau pihak
lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia) memperbaharui daftar Tagihan--
tagihan Yang Dialihkan dan memberikan seluruh daftar yang merinci-----
secara jelas atas Tagihan-tagihan Yang Dialihkan tersebut kepada -----
Penerima Fidusia, dimana penyerahan tersebut harus telah dilaksanakan -
pada hari terakhir setiap bulan sekali paling lama tanggal 5 (lima) cap pos,
termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap penambahan atas Tagihan- ----
tagihan Yang Dialihkan oleh Pemberi Fidusia yang terjadi setelah -----
ditandatanganinya Perjanjian ini, dimana daftar tersebut merupakan satu --
kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini----
(dalam bentuk sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran dari Perjanjian ---
ini). Seluruh Tagihan-tagihan Yang Dialihkan tersebut tunduk pada -----
ketentuan Perjanjian ini. - -----

-----Pasal 6-----

-----Pemberian Kuasa Untuk Melakukan Pendaftaran-----

-Para Pihak lebih lanjut menyetujui hal-hal sebagai berikut : - -----

- (a). Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan----- penuh kepada Penerima Fidusia dengan hak substitusi dan hak ----- mendelegasikan kewenangan ini kepada pihak ketiga lainnya, untuk -- bertindak atas nama Pemberi Fidusia dalam melakukan segala ----- perbuatan apapun juga yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, atau yang dianggap perlu oleh Penerima ----- Fidusia di kemudian hari, berkaitan dengan proses pendaftaran ----- pemberian jaminan fidusia atas Tagihan-tagihan Yang Dialihkan ----- berdasarkan perjanjian ini kepada pihak yang berwenang sesuai ----- dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu ---- sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia ---- (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Fidusia").-----
- (b). Berdasarkan kuasa dan kewenangan tersebut, Penerima Fidusia----- berhak dan berwenang untuk menghadap kepada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang dan/atau institusi yang berwenang lainnya,--- sub-bagian, atau badan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia--- dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran atas Perjanjian ini ----- dengan tunduk kepada Undang-Undang Fidusia, dengan tujuan ----- sebagai berikut : -----
- (i). untuk membuat, menandatangani, menyerahkan setiap dan ----- seluruh akta-akta, formulir, dokumen dan surat dalam bentuk ----- apapun juga ;-----
- (ii). untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan perubahan- - perubahan, tambahan-tambahan atau penyesuaian-penyesuaian- terhadap Perjanjian ini, dan untuk menyatakan kembali Perjanjian ini secara keseluruhan, sehubungan dengan proses pendaftaran - atas jaminan fidusia terhadap Tagihan-tagihan Yang Dialihkan---- berdasarkan Perjanjian ini ; dan -----
- (iii). dari waktu ke waktu untuk memperpanjang, merubah, ----- menyesuaikan, menyatakan ulang dan memperbaharui -----

pendaftaran jaminan fidusia atas Tagihan-tagihan Yang Dialihkan berdasarkan Perjanjian ini ; -----
singkatnya, untuk melaksanakan dan melakukan segala tindakan- ----
tindakan dalam bentuk apapun juga yang dibutuhkan dan dirasakan---
perlu sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk melakukan --
atau mempersiapkan proses pendaftaran jaminan fidusia atas -----
Tagihan-tagihan Yang Dialihkan berdasarkan Perjanjian ini, tanpa ada
yang dikecualikan. -----

(c). Tanpa mengesampingkan pemberian kuasa dan wewenang yang -----
diberikan sebagaimana diatas, Para Pihak dengan ini menyetujui-----
bahwa berdasarkan permintaan pertama dari Penerima Fidusia, -----
Pemberi Fidusia harus membuat, menandatangani dan menyerahkan-
setiap dan seluruh akta-akta, perjanjian-perjanjian dan dokumen-----
dokumen atau surat-surat, dan melaksanakan setiap dan seluruh-----
tindakan, yang diminta oleh Penerima Fidusia secara wajar untuk -----
dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan oleh Pemberi Fidusia untuk -
dan sehubungan dengan proses pendaftaran tersebut, dan untuk-----
membuat perubahan, perpanjangan, penyesuaian, pengulangan atau-
pembaharuan atas pendaftaran jaminan fidusia atas Tagihan-tagihan -
Yang Dialihkan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak yang -----
berwenang. -----

-----Pasal 7-----

-----Pemeriksaan-----

1. Pemberi Fidusia dari waktu ke waktu wajib menjaga agar catatan-----
mengenai Tagihan-tagihan Yang Dialihkan tetap akurat dan lengkap. -
Selama HUTANG belum dibayar lunas, maka Penerima Fidusia atau--
pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia dapat, dengan -----
pemberitahuan sebelumnya kepada Pemberi Fidusia dan tanpa-----
mengganggu kinerja Pemberi Fidusia, memasuki semua bangunan---
bangunan Pemberi Fidusia pada setiap saat dalam jam-jam kerja -----

(dan hal ini bukan merupakan suatu perbuatan pelanggaran) untuk ----
memeriksa dan menggandakan pembukuan-pembukuan Pemberi-----
Fidusia, segala surat menyurat dan dokumen-dokumen Pemberi-----
Fidusia lainnya yang dianggap perlu atau berguna oleh Penerima -----
Fidusia untuk memudahkan pengawasan atas Tagihan-tagihan Yang -
Dialihkan dan kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia berdasarkan -----
Perjanjian ini, akan tetapi apabila tidak terjadi Kejadian Kelalaian -----
dan/atau Pelanggaran, maka pemeriksaan dilakukan tanpa-----
mengakibatkan gangguan atau hambatan yang tidak beralasan -----
terhadap kegiatan-kegiatan usaha Pemberi Fidusia. Kecuali dalam hal
terjadinya kejadian kelalaian dan/atau pelanggaran, maka Penerima --
Fidusia akan memberitahukan kepada Pemberi Fidusia mengenai-----
setiap rencana pemeriksaan yang akan dilakukan. -----
Apabila diminta pada suatu waktu atau setiap saat oleh Penerima -----
Fidusia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia, maka ----
Pemberi Fidusia harus memberikan kepada Penerima Fidusia atau ----
pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia keterangan- -----
keterangan yang menjelaskan secara rinci dan transparan atas status
dari Tagihan-tagihan Yang Dialihkan. -----

2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut diatas, apabila-----
dianggap perlu oleh Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia wajib -----
menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau pihak lain yang ditunjuk -
oleh Penerima Fidusia salinan atau copy seluruh dokumen yang-----
berhubungan dengan bukti kepemilikan Tagihan-tagihan Yang -----
Dialihkan baik yang sekarang telah dimiliki maupun yang di kemudian
hari akan dimiliki oleh Pemberi Fidusia. -----

-----Pasal 8-----

-----Pelaksanaan-----

1. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menjalankan atau memenuhi salah --
satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam----

AKTA, terutama dalam hal Pemberi Fidusia lalai melakukan -----
pembayaran kembali HUTANG, sedangkan kelalaian tersebut -----
semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa -
untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain
yang serupa dengan itu, maka : -----

- (a). Penerima Fidusia diberikan kuasa dan berhak untuk mengalihkan
Tagihan-tagihan Yang Dialihkan milik Pemberi Fidusia tersebut---
yang akan ditentukan dan disetujui dari waktu ke waktu oleh dan -
antara Penerima Fidusia selaku Penerima Fidusia dan Pemberi ---
Fidusia selaku Pemberi Fidusia atas dasar titel eksekutorial; atau-
melalui pelelangan di muka umum; atau melalui penjualan di -----
bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi
Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian -----
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak ;-----
- (b) untuk keperluan pengalihan tersebut, Penerima Fidusia diberikan -
kuasa dan berhak menghadap pejabat atau instansi yang -----
berwenang, dimana perlu membuat atau menyuruh membuat -----
serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain-----
yang diperlukan, menerima uang harga pengalihannya dan -----
memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang
dialihkan itu kepada penerima pengalihannya, memperhitungkan -
uang harga pengalihan yang diterimanya itu dengan semua apa --
yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima -----
Fidusia, dan untuk menyerahkan sisa uang pengalihannya jika ----
masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban -
bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti -----
kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia (jika masih
ada) mengenai sisa uang harga pengalihan itu, selanjutnya-----
Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu---
yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka pengalihan -----

Tagihan-tagihan Yang Dialihkan dengan tidak satupun yang-----
dikecualikan.-----

(c) Pemberi Fidusia membebaskan Penerima Fidusia dari segala ----
tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang menerima pengalihan --
Tagihan-tagihan Yang Dialihkan melalui proses eksekusi -----
Tagihan-tagihan Yang Dialihkan. -----

(d) Penerima pengalihan dari Tagihan-tagihan Yang Dialihkan-----
melalui suatu pengalihan berdasarkan ketentuan dalam-----
Perjanjian ini mempunyai kedudukan yang sama, yang-----
sepenuhnya bebas dari setiap tuntutan atau hak apapun dari-----
Pemberi Fidusia dan atas semua tuntutan-tuntutan dan hak-hak --
yang ada pada Pemberi Fidusia dengan perjanjian ini-----
dikesampingkan dan dihapuskan dengan cara yang tidak dapat ---
dicabut kembali, dengan ketentuan Penerima pengalihan tersebut
telah membayar lunas harga pengalihan dari Tagihan-tagihan ----
Yang Dialihkan kepada Penerima Fidusia.-----

(e). Pemberi Fidusia harus bekerja sama secara penuh atas setiap ----
tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Fidusia-----
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan harus dari waktu ke -
waktu dan setiap saat menandatangani dan menyerahkan -----
kepada Penerima Fidusia setiap perjanjian, surat kuasa ataupun--
dokumen lain yang diminta oleh Penerima Fidusia dan tidak-----
diperbolehkan melakukan suatu perbuatan apapun yang -----
bertujuan untuk membatasi atau menghapus hak-hak dari-----
Penerima Fidusia berdasarkan Perjanjian ini. -----

2. Apabila uang yang diterima dari pengalihan Tagihan-tagihan Yang ----
Dialihkan tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib -----
dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan--
AKTA, maka Pemberi Fidusia tetap terikat membayar lunas sisa uang
yang masih harus dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima ----

Fidusia. -----

-----Pasal 9-----

-----Berakhirnya Perjanjian Dan Pengalihan Kembali-----

1. Jaminan Fidusia sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian ini -- merupakan satu kesatuan yang tidak dapat diakhiri apabila ----- pembayaran atas HUTANG baru dilakukan secara sebagian, dan ----- akan tetap berlangsung secara terus menerus sebagai jaminan yang -- menjamin HUTANG sampai dilakukannya pembayaran secara penuh -- dan tepat waktu oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. -----
2. Penyerahan dan pengalihan Tagihan-tagihan Yang Dialihkan ----- berdasarkan Perjanjian ini dibuat dengan ketentuan apabila HUTANG telah dibayar secara penuh dan tepat waktu oleh Pemberi Fidusia ----- kepada Penerima Fidusia, jaminan yang diberikan berdasarkan ----- Perjanjian ini akan berakhir. Dengan berakhirnya jaminan tersebut, --- Penerima Fidusia atas beban dan biaya yang ditanggung oleh ----- Pemberi Fidusia, mengalihkan dan menyerahkan kembali kepada ----- Pemberi Fidusia seluruh Tagihan-tagihan Yang Dialihkan. -----

-----Pasal 10-----

-----Pernyataan Atas Keadaan Lalai/Penetapan Atas -----

-----Jumlah Yang Terhutang-----

1. Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa untuk tujuan pelaksanaan --- hak-hak Penerima Fidusia atas Tagihan-tagihan Yang Dialihkan ----- maka :-----
 - (i). timbulnya suatu peristiwa kejadian kelalaian dan/atau----- pelanggaran harus dibuktikan dengan sebuah pernyataan dari----- Penerima Fidusia yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu ----- Kejadian Kelalaian dan/atau Pelanggaran; dan -----
 - (ii). setiap pihak yang mempunyai suatu perikatan dengan Penerima-- Fidusia dapat menjadikan pernyataan yang dibuat oleh Penerima- Fidusia sebagai dasar telah terjadinya suatu Kejadian Kelalaian---

dan/atau Pelanggaran. -----

2. Dalam melaksanakan setiap hak penagihan berdasarkan -----
Perjanjian ini, Penerima Fidusia tidak perlu membuktikan jumlah-----
yang terhutang kepada Pemberi Fidusia sehubungan dengan-----
kewajiban-kewajiban yang dijamin oleh Pemberi Fidusia-----
kepada Penerima Fidusia dan Penerima Fidusia berhak untuk-----
tujuan pelaksanaan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini -----
menetapkan jumlah yang terhutang dan semua pengeluaran-----
pengeluaran yang ditimbulkan oleh Pemberi Fidusia berdasarkan -----
pembukuan-pembukuan dan catatan-catatan dari Penerima-----
Fidusia, kecuali terdapat kekeliruan dalam perhitungan -----
Penerima Fidusia. -----

-----Pasal 11-----

-----Pemberitahuan-----

-Kecuali apabila disampaikan oleh jurusita, setiap pemberitahuan harus----
disampaikan dengan salah satu cara berikut ini :-----

- (a). Semua pemberitahuan atau komunikasi lain yang berdasarkan-----
atau berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis -----
dan, kecuali ditentukan lain, dapat dikirim melalui surat atau faksimili. -
Setiap pemberitahuan dianggap telah diberikan dalam hal-hal -----
sebagai berikut :-----

- (i). jika melalui surat, pada saat diberikan secara langsung atau-----
dengan tanda terima yang layak; dan -----
(ii). jika melalui faksimili, pada saat bukti konfirmasi diterima. Akan ----
tetapi, apabila suatu pemberitahuan yang diberikan berdasarkan--
ketentuan tersebut di atas, diterima bukan pada hari kerja atau ----
setelah jam kerja di tempat yang dituju, maka pemberitahuan -----
tersebut dianggap telah diberikan pada satu hari kerja berikutnya -
di tempat yang dituju tersebut.-----

- (b). Alamat Pemberi Fidusia adalah sebagai berikut: -----

Alamat Kantor :

Untuk Perhatian :

Nomor Faksimili :

Nomor Telepon :

atau alamat dan nomor faksimili lain yang dapat diberitahukan oleh ---
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia melalui pemberitahuan ---
yang diberikan dalam waktu tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja. - -----

(c). Alamat Penerima Fidusia adalah sebagai berikut:-----

Alamat : Gedung SMESCO INDONESIA Lantai 11, Jalan -
Jenderal Gatot Subroto Kaveling 94, Jakarta -----
Selatan.-----

Untuk Perhatian : Tuan;-----

Nomor telepon : (021) 7901440; 7990756;-----

Nomor faksmili : (021) 7971238 ;-----

atau alamat dan nomor faksimili lain sebagaimana dapat -----
diberitahukan oleh Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia -----
melalui pemberitahuan yang diberikan dalam waktu tidak kurang -----
dari 5 (lima) hari kerja.-----

-----Pasal 12 -----

-----Biaya-Biaya-----

-Pemberi Fidusia harus membayar biaya-biaya hukum dan biaya biaya-----
serta pengeluaran Penerima Fidusia yang berkaitan dengan persiapan, ---
negosiasi, pelaksanaan dan penyerahan, dan apabila diperlukan, -----
pendaftaran Perjanjian ini (beserta semua hal yang timbul darinya), -----
termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan pendaftaran, -----
perubahan, pendaftaran kembali atau pembaharuan pendaftaran-----
jaminan fidusia ini di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia atau -----
instansi pemerintahan lain yang berwenang. -----

-----Pasal 13 -----

-----Pelepasan Hak-----

Pemberi Fidusia setuju bahwa kegagalan atau penundaan di pihak -----
Penerima Fidusia untuk menjalankan setiap hak, kuasa atau hak istimewa
berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan pelepasan atas hak -----
tersebut, demikian pula setiap pelaksanaan tunggal atau sebagian-----
saja daripada setiap hak, kuasa atau hak istimewa berdasarkan -----
Perjanjian ini tidak menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari setiap-----
hak, kuasa atau hak istimewa yang lain. Hak hak dan upaya-upaya-----
yang diberikan ini adalah kumulatif dan tidak mengecualikan hak-hak -----
dan upaya-upaya yang diberikan oleh hukum. -----

-----Pasal 14 -----

-----Aneka Ketentuan-----

-Apabila satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini -----
menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan-----
hukum yang berlaku dalam setiap aspek, maka keabsahan-----
dan berlakunya ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak -----
akan berkurang atau terpengaruh karenanya dan Para Pihak harus-----
dengan itikad baik melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan-----
yang batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut.-----

-----Pasal 15 -----

-----Perubahan, Penyerahan Dan Akibat Yang Mengikat-----

1. Perjanjian ini dapat dirubah hanya dengan cara tertulis yang -----
ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian ini mengikat dan-----
berlaku terhadap para penerus dan pengganti yang sah dari -----
masing-masing pihak dalam Perjanjian ini. Penerima Fidusia-----
setiap saat boleh mengalihkan semua atau setiap bagian dari -----
hak dan manfaat yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini. -----
2. Penerima Fidusia dapat bertindak dan dengan ini Pemberi Fidusia ----
memberi kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada -----
Penerima Fidusia untuk melakukan perubahan-perubahan atau -----
penambahan-penambahan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini-----

apabila perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan -----
tersebut diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan-----
yang berlaku mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia atau -----
ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas yang berkaitan ----
dengan Undang-Undang Fidusia. -----

-----Pasal 16 -----

-----Hukum Yang Berlaku-----

Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang-----
ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik -----
Indonesia.-----

-----Pasal 17 -----

-----Domisili Hukum -----

Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan seluruh akibat yang timbul -----
dan atas seluruh permasalahan yang timbul berdasarkan Perjanjian-----
ini, Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dengan ini memilih-----
tempat kedudukan dan domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor----
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dengan tidak-----
membatasi hak Penerima Fidusia untuk melakukan setiap tindakan hukum
atau proses hukum yang timbul atau berkaitan dengan Perjanjian ini pada
suatu yurisdiksi manapun yang dianggap perlu oleh Penerima Fidusia. ----

-Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas---
para pihak sesuai tanda pengenalnya yang disampaikan kepada saya, ----
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan-----
selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami---
isi akta ini. -----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----